


**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BATU
TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Rahmat Yusfi

NIM. 15220027



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BATU
TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Rahmat Yusfi

NIM. 15220027



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BATU TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 September 2020

Penulis,



Rahmat Yusfi
NIM 15220027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmat Yusfi NIM: 15220027 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BATU TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 September 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhrudin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rahmat Yusfi
Nim : 15220027
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Batu Terhadap Anak yang Bekerja sebagai Pengemis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 September 2019	Proposal	
2	18 September 2019	Proposal ACC	
3	9 Oktober 2019	BAB I dan II	
4	24 Oktober 2019	Revisi BAB I dan II	
5	14 November 2019	BAB III	
6	28 November 2019	Revisi BAB III	
7	7 Februari 2020	BAB IV	
8	24 Februari 2020	Revisi BAB IV	
9	16 Maret 2020	Abstrak	
10	23 Maret 2020	ACC BAB I,II,III dan IV	

Malang, 10 September 2020
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rahmat Yusfi, NIM 15220027, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA BATU TERHADAP ANAK YANG BEKERJA SEBAGAI PENGEMIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 10 September 2020

Dekan



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Tanggungjawab Hukum Pemerintah Kota Batu Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Pengemis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi, penulis haturkan *Syukran Katsir* atas waktu, bimbingan, arahan, serta motivasi dan saran-saran yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H. selaku dosen wali selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas arahan serta motivasi yang diberikan selama perkuliahan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menempuh perkuliahan dengan baik.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu tercinta Sutik, Bapak tercinta Slamet, Kakak tercinta Luphi Nikiya Sari , dan Adik Aswin Prasetyo rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.
9. Kepada Teman-Temanku Aini, Anis dan Reyhan yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 11 Mei 2020

Rahmat Yusfi

NIM. 15220027

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	=	Tidak	ض	=	dl
ب	=	B	ط	=	th
ت	=	T	ظ	=	dh
ث	=	Ta	ع	=	' (menghadap
ج	=	J	ع	=	ke atas)
ح	=	H	غ	=	gh
خ	=	Kh	ف	=	f
د	=	D	ق	=	q
ذ	=	Dz	ك	=	k
ر	=	R	ل	=	l
ز	=	Z	م	=	m
س	=	S	ن	=	n
ش	=	Sy	و	=	w
ص	=	Sh	ه	=	h
			ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء	- syai'un	أمرت	- umirtu
النون	- an-nau'un	تأخذون	- ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori	22
1. Tinjauan Umum tentang Anak Jalanan	22
2. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah	27
3. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam	31

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	52
	B. Pendekatan Penelitian	52
	C. Lokasi Penelitian.....	53
	D. Sumber Data.....	53
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
	F. Teknik Pengolahan Data	56
	G. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
	B. Asas dan Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kota Batu Terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Pengemis.....	64
	C. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Batu Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Pengemis Tinjauan Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam	79
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Yusfi, Rahmat, 15220027. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Batu Terhadap Anak Yang Bekerja Sebagai Pengemis Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita, M.HI

Kata Kunci : Anak Jalanan, Perlindungan Anak

Fenomena yang perlu mendapat perhatian pada beberapa tahun ini adalah maraknya anak-anak jalanan dan juga eksploitasi anak. Meningkatnya populasi masyarakat miskin telah menjadikan peningkatan jumlah anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan, yang berarti anak-anak tersebut lebih memilih mencari uang atau pendapatan sendiri daripada melanjutkan pendidikannya. Anak jalanan ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan di sektor ekonomi, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak dapat memperoleh layanan pendidikan secara maksimal, perhatian masyarakat sekitar dan pemerintah.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat fakta di lapangan kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif serta Sumber Data yang digunakan adalah Sumber data primer data yang diperoleh dengan wawancara dengan informan dari Dinas Sosial Kota Batu yang bertugas mengurus anak jalanan dan data sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini seperti Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Batu dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong seseorang menjadi Anak Jalanan, Bagaimana terjadi pada seorang Anak Jalanan baik itu dalam keluarga maupun lingkungan tempat ia bekerja serta bagaimana seorang Anak Jalanan memaknai peran mereka.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan tanggungjawab atau kebijakan pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial berjalan baik hanya saja kurang optimal dalam pelaksanaannya dan Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 85 Tahun 2016 dan Hukum Islam masih memiliki banyak masalah seperti: Keterbatasan SDM, dana, sarana dan prasarana. Hal ini dibuktikan juga dengan anak jalanan, gelandangan, pengemis yang terus meningkat jumlahnya.

ABSTRACT

Yusfi, Rahmat, 15220027, 2015. The Legal Responsibility Of The City Of Batu Government Against Children Who Work As A Perspective Protector, Child Protection And Islamic Law. Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Ramadhita, M.HI

Keywords: Street Children, Child protection

The phenomenon that needs attention in recent years is the rise of street children and also the exploitation of children. The increasing population has increased the number of children who have lost school and is spending street children, which means these children prefer money looking for or spending themselves to improve their education. These street children underestimate the low income in the economic sector, lack of attention and gratitude from parents, unable to get maximum educational services, the attention of the surrounding community and the government.

This research is included in empirical juridical research, which is research that sees facts in the field and is then connected with applicable legal provisions. The research approach uses a qualitative approach and the Data Sources used are primary data sources obtained by interviews with informants from the Batu City Social Office tasked with taking care of street children and secondary data explaining the theoretical study in this study such as Law Number 35 Year 2014 concerning Protection Children and Islamic Law.

The purpose of this study is to study and analyze the government's responsibility towards the implementation of policies on the development of street children by the Batu City Social Service and find out what are the driving factors for becoming a Street Child, How it happens to a Street Child both in the family and the environment where he works and how a street child defines their role.

This study concludes that the implementation of responsibility or policies for street children guidance carried out by the Batu City government through the Social Service is running well, it's just that it is not optimal in its implementation and the implementation of policies for the development of street children, homeless people, beggars and buskers regulated in Batu Mayor Regulation Number 85 Year 2016 still has many problems such as: Limited human resources, funds, facilities and infrastructure. This is evidenced also by street children, homeless, beggars who continue to increase in number.

المخلص

شفي رحمة، 15220027 المسؤوليات القانونية لحكومة مدينة باتو ضد أطفال الشوارع من نظر قانون حماية الطفل والقانون الإسلامي، بحث الجامعي، قسم حكم الشريعة الاقتصادية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: رمضينا الماجستير

الكلمة المفتحية: أطفال الشوارع ، حماية الطفل

الواقعة التي تحتاج إلى عناية في السنوات الأخيرة هي صعود أطفال الشوارع وكذلك استغلال الأطفال. و زيادة عدد الفقراء إلى زيادة عدد الأطفال المتسربين من المدارس وزيادة عدد أطفال الشوارع ، مما يعني أن هؤلاء الأطفال يفضلون كسب أموالهم بدلاً من التحاق تعليمهم. ينجم أطفال الشوارع عن انخفاض الدخل في القطاع الاقتصادي ، ونقص الاهتمام ومودة الوالدين ، وعدم القدرة على الحصول على الحد الأقصى من الخدمات التعليمية ، واهتمام المجتمع المحيط والحكومة.

وقد تم هذا البحث في البحث القانوني التجريبي ، وهو البحث الذي يرى الحقائق في هذا المجال ثم يرتبط بالأحكام القانونية المعمول بها. يستخدم منهج البحث نهجاً نوعياً ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع المخبرين من المكتب الاجتماعي لمدينة باتو المكلفة برعاية أطفال الشوارع والبيانات الثانوية التي توضح الدراسة النظرية في هذا البحث مثل القانون رقم 35 لعام 2014 بشأن الحماية الأطفال والشريعة الإسلامية.

الهدف من هذا البحث هو فحص وتحليل مسؤولية الحكومة تجاه تنفيذ السياسات المتعلقة بتنمية أطفال الشوارع من قبل الخدمة الاجتماعية في مدينة باتو ومعرفة العوامل التي تدفع الشخص ليصبح طفلاً في الشارع ، وكيف يحدث لطفل الشارع في كل من الأسرة والبيئة حيث يعمل وكيف يفهم طفل الشارع دوره.

خلاصة هذ البحث إلى أن تنفيذ المسؤولية أو السياسات الخاصة بإرشاد أطفال الشوارع التي تنفذها حكومة مدينة باتو من خلال الخدمة الاجتماعية يسير بشكل جيد ، ولكن التنفيذ لم يكن كاملاً وتنفيذ سياسات تنمية أطفال الشوارع والمشردين والمتسولين والحافلات الخاضعين للأئحة عمدة باتو رقم 85 عام 2016 ولا يزال القانون الإسلامي يعاني من العديد من المشكلات مثل: محدودية الموارد البشرية والصناديق والمرافق والبنية التحتية. ويتجلى ذلك أيضاً من قبل أطفال الشوارع والمشردين والمتسولين الذين يواصلون الزيادة في العدد. تبدأ حماية الأطفال في الشريعة الإسلامية في الرحم ، وكذلك أطفال الشوارع. يجب على الدولة والأسرة والمجتمع أو أي مواطن توفير الحماية لأطفال الشوارع على نفقتهم الخاصة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua orang tua pasti menginginkan kehadiran seorang anak dalam satu rumah tangga. Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Anak akan tumbuh dan berkembang di lingkungan dan dalam didikan keluarga. Hadirnya seorang anak di suatu rumah tangga merupakan karunia Tuhan yang tak terhingga, karena dalam jati diri seorang anak terdapat harapan yang besar dari keluarga untuk meneruskan atau bahkan mengangkat derajat keluarga yang lebih baik dari sebelumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa, anak juga termasuk sebuah aset atau investasi keluarga terhadap negara. Maju mundurnya suatu bangsa ini tergantung bagaimana kualitas, seberapa pengaruhnya generasi anak dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat ke depannya. Begitu artinya anak bagi orang tua atau anak sebagai generasi penerus bangsa baik secara ekonomi, sosial budaya, politik, agama, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hak-hak anak adalah kewajiban orang tua dan pemerintah untuk mencukupi kebutuhannya, agar tidak sampai terjadi eksploitasi atau menjadi anak jalanan, akibat kurangnya perhatian dari lingkungan terdekat terutama orang tua.

¹ Ketentuan umum pasal 1 angka 1 Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.

Fenomena yang perlu mendapat perhatian pada beberapa tahun ini adalah maraknya anak-anak jalanan dan juga eksploitasi anak. Menurut Sandyawan anak yang bisa dikatakan sebagai anak jalanan adalah anak yang berusia maksimal 18 tahun.² Meningkatnya populasi masyarakat miskin telah menjadikan peningkatan jumlah anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak jalanan, yang berarti anak-anak tersebut lebih memilih mencari uang atau pendapatan sendiri daripada melanjutkan pendidikannya. Pada umumnya anak-anak jalanan ini mengalami permasalahan seperti rendahnya pendapatan di sektor ekonomi, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak dapat memperoleh layanan pendidikan secara maksimal, perhatian masyarakat sekitar dan pemerintah. Hal ini bertentangan dengan hasil sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dimana deklarasi tersebut menghasilkan 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, diantara sepuluh hasil deklarasi tersebut terdapat satu hasil yang bisa dikatakan bertentangan dengan fenomena anak jalanan saat ini adalah :

“anak berhak mendapat pendidikan wajib cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang

² Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*(Cirebon: Sinar Grafika, 1999), Hal 146.

diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.³

Undang-Undang sudah mengatur karena eksploitasi dan dilatar belakangi oleh alasan kekeluargaan juga. Akan tetapi sama saja jika seorang anak dijadikan alat untuk mengemis di jalanan demi mendapatkan keuntungan tersendiri. Orang tua seperti ini seharusnya ditindaklanjuti karena tindakan eksploitasi anak oleh para pengemis jalanan atau anak jalanan ini telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya pada Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 88 yang menyatakan :

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.⁴

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak yang tercatat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention of the rights* (konvensi tentang hak-hak anak);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³ Gultom Maidin, *perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama, 2008), hal 48

⁴ Ketentuan umum pasal 1 angka 1 Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.

⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. 4.

Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek Pertama berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek Kedua peran serta masyarakat dan orang tua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah penting terhadap pemenuhan hak-hak anak yang perlu dilindungi oleh Negara. Undang-Undang ini mengatur tentang keberadaan anak, hak hak dasar atas lingkungan keluarga dan pengasuhan yang sehat dengan kualitas pendidikan yang baik serta perlindungan dari keadaan membahayakan, misalnya kekerasan, pelecehan, perdagangan, dan penggunaan obat-obat terlarang.

Eksplorasi anak dalam bekerja di era sekarang memang sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat sekitar. Bahkan kota-kota besar dan kota pariwisata menjadi tempat bagi anak-anak jalanan untuk memperoleh pendapatan sebanyak mungkin. Kota Batu sebagai salah satu kota wisata yang ramai pengunjung di Jawa Timur juga menyimpan beberapa permasalahan. Pertumbuhan infrastruktur yang sangat pesat, memaksa masyarakat kelas bawah atau kelompok pra-sejahtera di Kota Batu ikut terdesak termasuk anak jalanan. Terdapat banyak titik lokasi yang menjadi tujuan anak jalanan, di Terminal, Pasar, tempat wisata seperti, Batu Nigh Spectacular (BNS), Alun-Alun Kota Batu dan setiap sudut lampu merah. Disitulah anak-anak jalanan Kota Batu berjuang dengan kerasnya kehidupan layaknya seorang kepala

keluarga menghidupi keluarga di rumah. Namun demikian, dari banyaknya titik lokasi tersebut tempat yang menjadi sorotan adalah lampu merah. Banyaknya anak jalanan di sudut-sudut jalan Kawasan Kota Batu dan pasar besar Batu yang menyimpan ironi dengan kondisi kaum miskin yang ada disekitarnya.

Sebagian anak-anak jalanan terkadang memaksa pengguna jalan untuk memberi uang. pada umumnya mereka yang melakukan kegiatan ini berasal dari daerah luar wilayah Kota Batu, terkait dengan pemberian uang kepada anak jalanan dan larangan melakukan kegiatan mengemis, sebenarnya Pemerintah daerah Kota Batu sudah mempunyai Payung Hukum untuk menerapkan sanksi untuk hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Dari sini timbul pertanyaan apakah pemerintah Kota Batu belum bisa mengatasi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi anak jalanan atau mungkin memang sudah menjadi faktor tradisi keluarga, bisa juga kurangnya perhatian dan sikap acuh tak acuhnya masyarakat sekitar dari kejadian yang mereka anggap biasa. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu

:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶

Anak jalanan sebagai salah satu anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan perkembangan pribadi yang salah (tidak normal). Keberadaan anak jalanan dikarenakan penelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidak mampuan keluarga.

Sekarang ini anak jalanan bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, namun bisa disebabkan faktor keluarga, yaitu anak kurang mendapat perhatian memadai dari kedua orang tuanya, padahal undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 telah menegaskan tentang kesejahteraan anak, bahwa anak merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.

Dalam Maqāsid Al-Syarīah, diantaranya menjaga keturunan atau generasi penerus, agar kelangsungan hidup manusia tetap bisa dipertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan hal tersebut sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan ini dan juga lainnya. Allah mewajibkan ayah dan ibu mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan memerintahkan masyarakat memperhatikan anak-anak yatim atau anak jalanan yang tidak mempunyai orang tua yang mengalami kesusahan hidup. Orang tua diminta tidak melalaikan keberadaan mereka, ketika orang tua sibuk dengan urusannya sendiri. Islam mewajibkan pemberian perhatian terhadap anak.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

Kewajiban tersebut, merupakan amanat yang harus ditunaikan sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya :

233. “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris-pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Lingkungan sosial merupakan bagian aspek yang dapat mendorong seorang anak untuk menjadi anak jalanan. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat tersebut dalam persepsi penulis adalah: Anak jalanan sebenarnya dikarenakan desakan ekonomi keluarga, dimana orang tua menyuruh atau memaksa anaknya untuk turun ke jalan guna memenuhi ekonomi keluarga.

Islam sebagai agama yang universal, sangat mengharapkan anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakekat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah SWT

kepada hambanya yang harus dirawat dan dibimbing, agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah:177

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝۱۷۷﴾

Artinya:

177. “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdeka-kan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Islam berpihak kepada mereka, ini bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa termasuk anak jalanan, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian mengajak mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dilatarbelangki dari posisi anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar anak harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, membesarkan, menjaga,

mendidik, membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir batin. Bahkan Allah melarang hambanya untuk menelantarkan keluarga, termasuk anak yang berada pada pengasuhannya. Allah berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Sehubungan dengan hal di atas perlindungan terhadap gelandangan, dan anak terlantar dalam pandangan Islam adalah orang-orang yang harus mendapatkan hak-haknya, dengan alasan bahwa Islam sendiri juga memberi perlindungan terhadap mereka melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadits, serta pendapat para Imam madzhab. Hakikatnya, dalam Islam, harta adalah hak mutlak Allah SWT, karena Dialah yang menjadikan dan menganugerahkannya, manakala manusia hanyalah wakil (khalifah) yang ditugaskan untuk menjaga, merawat, membangunkan dan membelanjakan harta mengikut suruhan dan keredhaan-Nya. Allah SWT menyatakan hal ini dalam firman-Nya (Q.S Al-hadid;7)

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

Artinya :

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Pada dasarnya harta yang mereka miliki adalah hanya milik Allah SWT, didalamnya terdapat bagian-bagian dari para gelandangan, pengemis, fakir, miskin dan anak terlantar. Islam memandang Tiga perkara (yaitu sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka berakibat akan hancurnya atau kemunduran (eksistensi) umat manusia, tiga perkara tersebutlah yang harus dapat dipenuhi oleh seseorang yang dianggap mampu dan tidak terjat dalam kemiskinan.

Islam menganggap fenomena kemiskinan sebagai sebuah masalah kehidupan yang semuanya ada solusi dan jalan keluar. Islam menjelaskan bahwa hal itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan dan direalisasikan atau paling tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap mereka, sehingga dapat hidup layak seperti halnya orang-orang yang ada disekelilingnya yang mempunyai kehidupan yang berkecukupan. Tapi bukan berarti, dengan berusaha mengentaskan kemiskinan tersebut.

Permasalahan seperti ini muncul disebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Batu terus meningkat setiap tahunnya, tetapi berdampak kepada kesenjangan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat marginal antara satu dengan yang lain. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk

meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dengan judul **“Tanggung jawab hukum pemerintah Kota Batu terhadap anak jalanan perspektif Undang-Undang perlindungan anak dan hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan Perlindungan Anak yang bekerja sebagai Pengemis perspektif Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tanggungjawab pemerintah daerah terhadap Anak Jalanan perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak Jalanan di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Anak terhadap anak jalanan perspektif Hukum Islam di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber khazanah pengetahuan tentang anak yang bekerja sebagai pengemis.
 - b. Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya tentang anak yang bekerja sebagai pengemis.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi orang tua memberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak, memberikan kasih sayang dan perlindungan
 - b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak dengan masalah yang dilindungi.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian: “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kota Batu Terhadap Anak Jalanan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”, terdapat beberapa pengertian yang bersifat operasional atau variabel penelitian sehingga dijadikan acuan untuk menelusuri, mengkaji (mengukur variabel tersebut) melalui penelitian yakni:

1. Anak Jalanan

Anak Jalanan adalah Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang menghabiskan waktunya dijalan karena berbagai faktor seperti: ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan.

2. Tanggung Jawab

Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yakni meliputi:

Bab I berisi tentang Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang didalamnya membahas penelitian terdahulu dan kajian teori tentang perlindungan anak, pengertian anak jalanan, karakteristik anak jalanan.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang digunakan dan didalamnya terdapat pula lokasi penelitian sebagai obyek penelitin.

Bab IV berisi tentang Hasil dari keseluruhan penelitian yang telah dicapai oleh peneliti. Berisi paparan data lalu menganalisisnya.

Bab V merupakan bagian Penutup dari penyusunan skripsi ini, didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran yang bertujuan untuk menyimpulkan secara umum mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang disajikan akan lebih komprehensif, apabila peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis, baik berupa skripsi maupun tesis yang ada hubungan dan kaitannya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Himami Firdausi, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 yang berjudul "*Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 dan Ulama Syafi'iyah*". Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, yaitu penanganan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial telah mengacu dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2013. Adapun prosedur-prosedur sebelum kegiatan yang penanganan pengemis yaitu prosedur pelayanan informasi penanganan pengemis dan prosedur pelayanan informasi kegiatan razia pengemis. Mengenai perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dalam skripsi tersebut tempat penelitiannya di Kota Malang sedangkan penulis mengadakan penelitian di Kota Batu. Persamaan antara skripsi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek yang diteliti berdasarkan anak jalanan dan membahas dari segi Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Norika Priyantoro, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 yang berjudul “*Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No 1 Tahun 2014)*. Jenis penelitian lapangan (*field research*).” Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini adalah DPRD Provinsi DIY dan Dinas Sosial Provinsi DIY. Hasil penelitiannya adalah menjelaskan bahwa dalam permasalahan yang ada, kita harus membuka diri, membuka hati dibalik penampilan dan perilaku gelandangan dan pengemis, ada sebuah persoalan mendasar yang sangat mempengaruhi, sehingga sampai hari ini masih banyak kita jumpai seperti mereka. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam skripsi tersebut lokasi penelitiannya di Yogyakarta sedangkan penulis lokasi penelitiannya di Kota Batu dan membahas tentang bagaimana penanganan pengemis perspektif siyasah. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni anak jalanan dan membahas dari segi Hukum Islam.
3. Skripsi yang ditulis oleh Isti Rochatun, yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011 yang berjudul “*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*.” Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana dalam penelitian ini selain mengambil data yang dituntut penjelasan berupa uraian

dan analisa yang mendalam. Hasil penelitiannya adalah mengenai dampak dari eksploitasi anak terhadap tumbuh kembangnya, yaitu pertumbuhan fisik, kesehatan secara menyeluruh, kekuatan, penglihatan dan pendengaran, juga perkembangan emosional termasuk harga diri, ikatan kekeluargaan, perasaan dicintai dan diterima secara memadai. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni lokasi penelitian dalam skripsi tersebut tempat penelitiannya di Kota Semarang dan penulis di Kota Batu, dengan membahas tentang bagaimana penanganan pengemis perspektif siyasah. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni objek yang diteliti berdasarkan anak jalanan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muchlis Laksamana Putra, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019 yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta.”* Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini bahwa jika dilihat dari karakteristik masalah, implementasi peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 ditinjau dari aspek sosiologi hukum di DIY maka Dinas Sosial DIY telah berupaya melakukan kegiatan sesuai isi yang ada di dalam perda yang berupa upaya preventif, upaya koersif, upaya rehabilitasi dan upaya reintegrasi sosial. Peran masyarakat dalam menerapkan peraturan ini sangat diperlukan agar tidak ada lagi

terjadi pengelandangan dan pengemis di DIY, seperti halnya tidak memberikan sesuatu kepada gelandangan dan pengemis apabila mau memberi sesuatu langsung ke panti-panti yang menampung gelandangan dan pengemis di DIY. Faktor pendukung yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu Adanya Regulasi (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014), Terjalannya kerjasama antara Pemerintah DIY dan perusahaan swasta, Tersedianya sumber daya yang memadai untuk membina gelandangan dan pengemis di DIY, Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan gelandangan dan pengemis di DIY dan Anggaran Yang Memadai. Sedangkan faktor penghambat yaitu Modernisasi, Industrialisasi, Urbanisasi, Kemiskinan, Perubahan sosial dan Kondisi sosial. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni, dalam skripsi tersebut tempat penelitiannya berada di Kota Yogyakarta dan mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 ditinjau dari aspek sosiologi hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan faktor-faktor yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di DIY. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni objek dalam penelitiannya berdasarkan anak jalanan dan membahas dari segi Hukum Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Joshua Fernando, yang merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro pada tahun 2019, yang berjudul "*Implementasi*

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang.” Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan proses implementasi Perda dalam menangani keberadaan anak jalanan dilakukan melalui tahapan perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu, penampungan sementara, pengungkapan dan pemahaman masalah, bimbingan sosial dan pemberdayaan, dan rujukan. Faktor yang mendukung implementasi yaitu komunikasi dan sikap pelaksana. Komunikasi yang baik telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang melalui kegiatan sosialisasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, LSM-LSM terkait, dan masyarakat. Sikap pelaksana yang responsif juga turut mendukung keberhasilan implementasi Perda. Namun sumber daya dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi faktor yang menghambat proses implementasi. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti kepada Dinas Sosial Kota Semarang, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya yang saat ini dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang, dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak implementor lainnya agar tidak terjadi overlapping dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam

Skripsi ini tempat penelitian di Kota Semarang serta mengkaji tentang implementasi Perda tersebut serta faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi Perda. Sedangkan persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni objek yang diteliti berdasarkan anak jalanan.

6. Skripsi yang ditulis oleh Herlin Bali Muryanti, yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2009 yang berjudul *"PENGEMIS ANAK" (Tinjauan Yuridis-Empiris Tentang Perlindungan Hukum Pengemis Anak di Boyolali)*. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anak dan anak menjadi pengemis, alasan dan faktor anak menjadi pengemis. Hasil penelitian ini adalah membahas mengenai karakteristik pengemis anak, dan perlindungan hukumnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten Boyolali yang mengatur mengenai permasalahan pengemis anak. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam skripsi ini penelitian berlokasi Boyolali dan mengkaji tentang karakteristik pengemis anak, dan perlindungan hukumnya. Kebijakan pemerintah kabupaten Boyolali yang mengatur mengenai permasalahan pengemis anak. Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni objek yang diteliti berdasarkan anak jalanan dan membahas dari segi Hukum Islam.

7. Skripsi yang ditulis oleh Fatmawati, yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan pada tahun 2017 yang berjudul “*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis Di Kota Bandar Lampung*.” Jenis penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, sesuai fakta yang akurat mengenai sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang di selidiki. Hasil penelitian ini adalah Beberapa faktor penyebab terjadinya pengemis antara lain meliputi kemiskinan baik dari individu maupun keluarganya, rendahnya pendidikan yang cenderung mengakibatkan rendahnya ketrampilan, dan sikap mental si pengemis yang menganggap menjadi pengemis adalah pekerjaan yang sah-sah saja untuk dilakukan. Adanya perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam skripsi tersebut tempat penelitiannya di Kota Lampung serta mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya pengemis antara lain meliputi kemiskinan baik dari individu maupun keluarganya, rendahnya pendidikan yang cenderung mengakibatkan rendahnya ketrampilan, dan sikap mental si pengemis yang menganggap menjadi pengemis adalah pekerjaan yang sah-sah saja untuk dilakukan. Sedangkan persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah obyek yang diteliti berdasarkan anak jalanan dan membahas dari segi Hukum Islam.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Himami Firdausi, Penanganan pengemis oleh dinas sosial kota malang perspektif peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 dan ulama syafi'iyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang(2018)	1. Objek yang diteliti berdasarkan anak jalanan 2. Membahas dari segi Hukum Islam	1. Dalam skripsi ini Tempat penelitiannya di Kota Malang 2. Membahas tentang bagaimana penanganan pengemis prespektif ulama syafi'iyah.
2	Norika Priyantoro, Penanganan gelandangan dan pengemis prespektif siyasah (studi pasal 24 perda DIY No.1 tahun 2014), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).	1. Obyek yang diteliti berdasarkan anak jalanan 2. Membahas dari segi Hukum Islam	1. Dalam skripsi ini tempat penelitiannya di Kota Yogyakarta 2. Membahas menurut prespektif siyasah.
3	Isti Rochatun, Eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di kawasan simpang lima semarang, Universitas Negeri Semarang (2011)	Obyek yang diteliti berdasarkan anak jalanan	Dalam skripsi ini tempat penelitian di Kota Semarang
4	Muchlis Laksamana Putra, Implementasi Peraturan Daserah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (2019)	1. Obyek yang diteliti berdasarkan anak jalanan. 2. Membahas dari segi Hukum Islam	1. Dalam Skripsi ini tempat penelitian di Kota Yogyakarta 2. Mengkaji tentang implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 ditinjau dari aspek sosiologi hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan faktor-faktor yang berperan dalam penanganan gelandangan dan pengemis di DIY
5	Joshua Fernando, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota	Obyek yang diteliti berdasarkan anak jalanan.	1. Dalam skripsi ini tempat penelitian di Kota Semarang 2. Mengkaji tentang implementasi Perda tersebut serta faktor

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Semarang Universitas Diponegoro (2019)		pendorong dan faktor penghambat implementasi Perda
6	Herlin Bali Muryanti, "PENGEMIS ANAK" (Tinjauan Yuridis-Empiris Tentang Perlindungan Hukum Pengemis Anak di Boyolali), Universitas Muhammadiyah Surakarta (2009)	<ol style="list-style-type: none"> Obyek yang diteliti berdasarkan anak jalanan Membahas dari segi Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam skripsi ini tempat penelitiannya di Boyolali. Mengkaji tentang karakteristik pengemis anak, dan perlindungan hukumnya. Kebijakan pemerintah kabupaten Boyolali yang mengatur mengenai permasalahan pengemis anak
7	Fatmawati, Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis Di Kota Bandar Lampung.), Universitas Islam Negeri Raden Intan (2007)	<ol style="list-style-type: none"> Obyek yang diteliti berdasarkan anak jalanan Membahas dari segi Hukum Islam 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam skripsi ini tempat penelitiannya di Lampung Mengkaji tentang faktor penyebab terjadinya pengemis antara lain meliputi kemiskinan baik dari individu maupun keluarganya, rendahnya pendidikan yang cenderung mengakibatkan rendahnya ketrampilan, dan sikap mental si pengemis yang menganggap menjadi pengemis adalah pekerjaan yang sah-sah saja untuk dilakukan.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Anak Jalanan

a. Definisi anak jalanan sebagai pengemis

Manakala menyebut anak jalanan, perhatian akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal. Sosok anak jalanan sampai ini merupakan manusia yang

menempati kedudukan rendah dan hina di mata masyarakat umum. Berpenampilan yang jorok dan kotor, ekonomi keluarganya yang miskin, lingkungan pemukimannya di daerah-daerah kumuh atau bahkan sama sekali tidak mempunyai tempat tinggal tetap, perangnya yang liar dan sering melakukan tindakan kriminal dan kekhasan lain anak jalanan, menyebabkan pandangan masyarakat terhadapnya sangat rendah.

Menurut Kementerian Sosial, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan atau sering disingkat anjal menjadi sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya.⁷

Definisi lain dari anak jalanan adalah istilah untuk menyebutkan anak-anak yang menggunakan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalanan di kawasan urban, mereka biasanya bekerja di sektor yang disebut informal atau penjual jasa yang berusia 6-15 tahun menurut Depsos dan kurang dari 16 tahun menurut UNICEF.⁸

b. Pengelompokan Anak Jalanan

Menurut penelitian Kementerian Sosial dan UNDP (*United Nations Development programmed*) di Jakarta dan Surabaya, anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:

⁷ Departemen Sosial Ri. 2001. Intervensi Psikososial. Jakarta: Departemen Sosial.

⁸ Supartono. Cetakan 1 2004, Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan . Semarang: Yayasan Setara. Hal 10

- 1) Anak jalanan yang hidup di jalanan, dengan kriteria yaitu tidak ada hubungan atau lama tidak ada pertemuan dengan bapak dan ibunya; sedangkan lama di jalanan 8-10 jam untuk “bekerja” (mengamen, mengemis, memulung) dan sisa waktunya untuk menggelandang atau tidur, tidak lagi sekolah, mereka berusia rata-rata di bawah 14 tahun.
- 2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria: Kadangkala berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang tuanya, berada di jalanan selama 8-16 jam, menyewa kamar sendiri atau bersama teman, ikut orang tua atau saudara, mereka sebagian besar hidup di daerah kumuh, tidak bersekolah, pekerjaan penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu. Rata-rata usia mereka di bawah 16 tahun.
- 3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria: Bertemu teratur setiap hari atau tinggal dan tidur dengan keluarganya, melakukan pekerjaan di jalanan selama 4-5 jam; masih aktif bersekolah; jenis pekerjaan mereka adalah penjual koran, penyemir, pengamen, dan lain-lain. Usia mereka rata-rata di bawah 14 tahun.
- 4) Anak jalanan berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria: Tidak lagi berhubungan atau berhubungan teratur dengan kedua orang tuanya; mereka berada di jalanan selama 8-24 jam, tidur di jalan atau di

rumah orang tua, sebagian dari mereka sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi.⁹

Konsorsium Anak Jalanan Indonesia pada tahun 1996 di Ambarita Sumatra Utara, mengelompokkan anak jalanan ke dalam tiga kelompok, yaitu anak perantauan (mandiri) anak yang biasanya kerja di jalanan yang hidup sendiri jauh dari orang tua, karena sengaja merantau untuk mencari kerja dan tinggal disembarang tempat atau mengontrak rumah, sebagian besar waktunya dimanfaatkan untuk mencari uang.

Kelompok kedua yaitu anak bekerja di jalanan, kelompok ini biasanya anak masih pulang ke rumah tempat tinggal dengan orang tua atau saudaranya dan sebagian besar waktunya juga digunakan untuk mencari uang, anak dalam kelompok ini ada yang masih sekolah dan ada yang tidak.

Kelompok ketiga yaitu anak jalanan asli, mereka dengan sengaja lepas diri dari hubungan dengan keluarga, anak dari keluarga gelandangan, bekerja apapun di jalanan, bekerja untuk menghasilkan uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, kadang kala kebutuhan merokok serta kebutuhan menetap di sembarang tempat.¹⁰

⁹ Haidar Ali.. Skripsi Peran Lembaga Perlindungan Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar. (Makassar:Universitas Hasanudin. 2014) hal 28-31

¹⁰ Supartono..Hal 10-11

c. Faktor-faktor yang mendorong anak untuk memasuki dunia jalanan antara lain:

- 1) Faktor pembangunan, model pembangunan yang pertumbuhan ekonominya terpusat di kota. Hal ini berakibat masyarakat di desa melakukan urbanisasi. Minimnya kemampuan dan ketrampilan juga menjadi sebab mereka kalah dalam berkompetensi untuk memasuki sektor formal, ini mengakibatkan mereka mencari pekerjaan seadanya untuk bertahan hidup, sebagian dari mereka akhirnya menjadi keluarga gelandangan (*homeless family*). Ketika mereka hidup bersama anak-anak mereka, maka anak-anak mereka juga ikut menjadi anak jalanan.
- 2) Faktor kemiskinan, faktor ini merupakan faktor yang utama munculnya anak jalanan, sebagian besar dari anak jalanan ini diketahui berasal dari keluarga miskin, baik yang tinggal di pedesaan maupun perkampungan kumuh.
- 3) Faktor kekerasan keluarga, anak yang sering menjadi korban kekerasan secara fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi untuk menjadi anak jalanan. Adanya suatu tekanan hingga anak merasa tidak tahan dan ingin mencari kebebasan dari keluarganya, maka anak ini akan meninggalkan rumah. Di jalanan merupakan daerah bebas yang bisa mereka masuki dan kerap menjadi pilihan.

2. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari dua kata yaitu “pemerintah” dan “daerah”. Jika ditinjau secara etimologis, kata “pemerintah” berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh. Dengan adanya tambahan awalan “pe-”, pada kata “pemerintah”, maka arti katanya pun berubah menjadi bada atau organisasi yang sedang mengurus.¹¹

Di sisi lain, kata “daerah” dalam konteks kebahasaan berarti kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas, yang menjadi pembeda dengan wilayah lain. Unsur pembeda tersebut dapat berupa unsur politis, ekonomi, maupun budaya. Namun dalam konteks ilmu pemerintahan, daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tata pemerintahan dan administrasi tersendiri.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, pengertian daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kesatuan wilayah yang bersifat otonom. Secara lebih rinci, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”¹²

¹¹ G. Setya Nugraha, R. Maulina F., Kamus bahasa Indonesia, Surabaya: Karina, hlm. 146

¹² Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, setiap tingkatan daerah memiliki unsur pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintah daerah.

Kepala daerah provinsi adalah Gubernur, kepala daerah tingkat kabupaten adalah Bupati, sedangkan kepala daerah tingkat kota adalah Walikota. Pemerintah daerah juga mencakup unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang legislatif.

Berdasarkan konteks hukum Indonesia, dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah, tercantum pada Pasal 18 UUD NRI 1945. Pengaturan lebih lanjut terkait pemerintahan daerah itupun, telah mengalami beberapa kali perubahan, yang otomatis turut mengubah sistem tata kelola pemerintahan daerah.

b. Wewenang Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan wewenangnya, pemerintah bisa saja lepas dari asas legalitas, sebagaimana konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Asas legalitas adalah salah satu prinsip utama yang menjadi pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.

Dari perkembangannya, penerapan asas legalitas digunakan pula dalam bidang hukum administrasi, sebagaimana dikemukakan

oleh H.D Stout. Menurutnya, pemerintah harus tunduk kepada undang-undang, dengan kata lain adanya asas legalitas yang menetapkan semua ketentuan yang mengikat bagi warga negara, haruslah didasarkan pada undang-undang.¹³ Ketentuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, juga wajib dipatuhi oleh pemerintah.

Terkait dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip itu, tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, mandat. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini, H.D. van Wijk. Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut: ¹⁴

- 1) Atribusi, pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bagian

¹³ H.D Stout, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar: Identitas, 1994), Hlm. 28.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.102.

pemerintahan memperoleh kewenangannya secara langsung dari pasal tertentu. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

Sedangkan delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya untuk mengambil keputusan dengan tanggungjawab sendiri. Lain halnya dengan mandat yang merupakan pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, tidak berarti pemerintah daerah terlepas dari kepentingan dan aturan lingkup nasional. Lahirnya UU Pemda sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, jelas memberi batas tentang ruang lingkup pemerintahan daerah. Pasal 10 UU Pemda, menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali pada beberapa bidang kewenangan yang dikecualikan, yaitu dalam politik luar negeri, pertahanan-keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan urusan agama.

Di luar dari kewenangan pemerintah pusat, segala urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bahkan dalam keadaan tertentu, kewenangan pemerintah pusat juga bisa dialihkan

kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip tugas pembantuan. Pengalihan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi tersebut, harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.¹⁵

3. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Hukum Islam

a. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.

Perlindungan anak adalah semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diperoleh anak di dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 235

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya melindungi anak seharusnya dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga

perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

b. Hak-Hak Anak

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang mempunyai tujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya, dan termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan bisa dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak dalam masalah sosial.

Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasi terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.¹⁶

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir ke 12 bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

¹⁶ Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju: Bandung, Hal 165.

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara diantaranya:

- 1) Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap anak.
- 2) Setiap anak berhak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .
- 3) Anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 4) Anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 5) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri atau diasuh orang lain apabila orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang sang anak.
- 6) Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan jaminan sosial sesuai kebutuhan.
- 7) Anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya sesuai dengan tingkat kecerdasan minat dan bakat anak, apabila dibutuhkan anak juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak yang memiliki keunggulan dan berkebutuhan khusus.

- 8) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Setiap anak juga berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak distabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 13) Setiap anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan eksploitasi secara ekonomi maupun seksual.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁷

Sedangkan kewajiban anak adalah:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru.
- 2) Mencintai keluarga dan masyarakat dan menyayangi teman.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.¹⁸

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹⁷ Tim Legality , 2017, Undang-Undang Perlindungan Anak, Legality:Bantul, Hal 71-78

¹⁸ Ibid., hal 15

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan .¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

d. Bentuk-bentuk perlindungan Anak

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Adanya kehidupan anak jalanan yang jauh dari kewajaran, akan berdampak resiko yang begitu besar. Anak jalanan menjadi objek kekerasan fisik orang dewasa yang biasanya sama-sama bekerja di perempatan jalanan, menjadi objek kekerasan fisik oleh petugas ketertiban umum (polisi, satpol PP). Begitu juga dalam hal kekerasan emosional (dimarahi, dicaci maki, dibentak dan lain-lain), kekerasan seksual dan kekerasan sosial yang biasanya dalam bentuk eksploitasi. Tentu dengan masalah-masalah yang peneliti sebut akan berdampak terhadap perkembangan perilaku anak. Bahkan kemungkinan anak-anak jalanan tersebut akan melakukan perbuatan yang pernah ia alami sebelumnya, sehingga ini akan menjadi mata rantai yang tidak bisa diputus. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan bagi anak jalanan atau anak terlantar.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.²⁰

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak diterlan-

²⁰ Bima Siregar dkk, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta:Rajawali, 1986), hal. 22

tarkan oleh orang tua, maka mereka akan mendapatkan perlindungan hukum, karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan. Sebagaimana dalam pasal 59 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 bahwa:

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jelas bahwa anak terlantar atau anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Penjelasan pengawasan ini diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014:

- 1) Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- 2) Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar, pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 21 sampai 24 jika di rangkum ialah:

- 1) Negara, pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak ialah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental serta memiliki tanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- 2) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- 3) Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak serta memberikan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- 4) Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin anak dalam mempergunakan haknya untuk menyampaikan pendapat sesuai tingkat kecerdasan anak dan usianya.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai bagian penyelenggara negara harus melaksanakan amanat pasal ini dan dapat mengatasi semua permasalahan dengan sebuah strategi dan kebijakan yang jitu, sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar, karena ini merupakan tanggung jawab pemerintah.

Setelah mendapatkan pengawasan dan pencegahan anak jalanan, seharusnya mendapat perawatan dan rehabilitasi dari pemerintah. Pada pasal 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perawatan anak terlantar dimana anak jalanan termasuk anak terlantar dijelaskan kewajiban atas pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yaitu:

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan perawatan terhadap anak terlantar dan atau anak jalanan, dalam ayat (1) yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa diluar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau perseorangan.²¹

Akan tetapi masalah perlindungan dan pemeliharaan anak khususnya anak terlantar atau anak jalanan, bukan semata-mata tanggung jawab negara dan pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²¹ Mohammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) hal, 146.

tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “*negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.*” Masyarakat memiliki kewajiban atas perlindungan terhadap anak terlantar dan anak jalanan.

Kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat terhadap perlindungan anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 25 menjelaskan bahwa:

- (1) *Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.*
- (2) *Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.*

Tidak hanya masyarakat orang tua dan keluarga juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam usaha perlindungan anak khususnya anak terlantar sebagaimana dijelaskan pada Pasal 26 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 :

- 1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*
- 2) *Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Jadi bukan hanya pemerintah saja yang melakukan usaha perlindungan hukum terhadap anak, akan tetapi masyarakat harus ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan terhadap anak demi kesejahteraan anak, sesuai dengan kemampuan masing-masing dan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Kerjasama untuk melakukan perlindungan hukum anak perlu diadakan agar anak tercegah dari ketidakseimbangan.

Pemerintahpun harus memberikan upaya terhadap anak terlantar dalam memenuhi pemeliharaan dan perawatan terhadap anak terlantar Pasal 56 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan:

(1)Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berfikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berkreasi, berekreasi, dan berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. (2)Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Adapun sanksi yang akan didapatkan oleh orang tua yang melakukan penelantaran anak menurut aspek yuridis akan dikenakan pasal 77B dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap

orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 B (Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

e. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

1) Definisi Anak dalam Islam

Asal-usul seorang anak yaitu lahir dalam pernikahan yang sah, yaitu suami istri saling berjanji untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah. Setelah terbentuk keluarga yang baik dengan dipenuhi kasih sayang dan rahmat, dengan kuasa Allah akan menitipkan amanat kepada mereka dengan dikaruniaai keturunan untuk masa depan yaitu seorang anak yang menjadi buah hati.²² Anak adalah sebuah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh orang tuanya, sebagaimana firman Allah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya :

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S Alkahfi;46)”

²² Skripsi Ahmad Rosyadi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif.(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah) hal.17.

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah yang membuat sepasang hati semakin bertambah bahagia. Kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta-benda. Anak adalah rezki dari Allah. Sudah sepantasnya pasangan suami istri bersyukur atas rezki itu. Allah subhanahu wata'ala berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

Artinya :

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa (Q.S Ash-Shura;49-50)”

Diantara bentuk rasa syukur adalah memperhatikan hak-hak anak. Sehingga dengan demikian, terjalinlah hubungan yang harmonis di dalam keluarga, terciptalah anak-anak yang taat kepada orang tuanya, terbentuklah watak-watak anak sholeh yang siap membangun agama, bangsa dan negara.²⁵

2) Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah SWT telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang

tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah

Swi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S An-Nisa;9)”

Melihat ayat diatas jelas bahwa Islam sangat melindungi anak, bahkan perhatian yang harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan, akan tetapi bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang diatur dalam Islam.

Istilah anak jalanan dalam Islam biasa disebut dengan laqit, laqit mengikuti bahasa adalah sesuatu yang dijumpai, menurut istilah beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda. Diantaranya Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn `Abidin ulama terdepan dalam madzhab Hanafi. Menurut beliau laqit adalah istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri daripada tuduhan zina.

Sementara dalam madzhab al-Hanbali, laqit adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umurnya antara kelahirannya

sehingga mumayis. Definisi tersebut hampir sama dengan madzhab Maliki yang mendefinisikan laqit adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya. Dalam madzhab al-Syafi'i, laqit dikenal juga dengan almanbuz, maksudnya seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan.

Sedangkan wahbah al-Zuhayli mendefinisikan laqit adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaannya dibuang di sebuah tempat, karena takut pada tanggung jawab memberi makan, atau menyelamatkan diri daripada tuduhan zina atau sebab lain yang tidak diketahui ayah dan ibunya.

Sedangkan hukum memungut laqit diperselisihkan oleh para ulama madzhab, antara yang mengatakan sunnah dan fardu. Menurut madzhab Hanafi, bahwa hukum mengambil laqit adalah mandub (disunahkan) dan merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga nyawa seseorang. Hukum ini dapat berubah wajib apabila ditakutkan akan membinasakan anak tersebut jika tidak diambil. Sementara madzhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i menyatakan bahwa hukum mengambil laqit adalah fardu kifayah, kecuali jika dikuatirkan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya fardu `ain.

Sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily menyebutkan hukum yang ada kaitannya dengan laqit antara lain, orang yang menemukan laqit lebih berhak untuk mengasuh anak

daripada orang lain. Walau demikian, jika ia berkehendak untuk mengasuhnya dan memberinya buaya, maka itu adalah baik baginya. Tetapi ia juga diperbolehkan untuk menyerahkannya kepada negara agar ada orang lain yang dapat mengasuhnya dengan pembiayaan dari Baitul Mal. Masalah ini berlaku apabila anak tidak memiliki harta, maka ia dibiayai dari hartanya sendiri dan tidak berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak negara, dan Negara/pemerintah berkewajiban untuk mengasuh anak jalanan seperti laqit, selain itu apabila anak telah dewasa dan ingin menikah namun tidak memiliki harta maka pemerintahan bertanggung jawab untuk mengurus dan membiayai perkawinan mereka. Pembayaran mahar dan biaya serta keperluan lain dalam perkawinannya seperti baju, obat-obatan akan diambilkan dari baitul mal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Pemerintah adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali²⁹"

Tidak hanya pemerintahan saja yang memiliki kewajiban untuk mengurus laqit tetapi, keluarga juga memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan untuk memenuhi pendidikan terhadap anak.

Kemudian juga dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam islam ialah apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ke tangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek.

Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman.²³

²³ As-syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy, Fathul Qorib dan terjemahannya, (Husaini, Bandung:2003), hal 93-94

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau juga biasa disebut dengan yuridis sosiologis. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

Penelitian ini termasuk dalam keadaan Empiris, karena hendak mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan di tinjau Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang studi kasus di Dinas Sosial Kota Batu.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.²⁵ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

²⁴ Hanitjo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, Hlm. 9.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm. 42.

diamati. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kemudian yang kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dan responden, dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana pengambilan data penelitian. Adapun lokasi penelitian ini secara rinci terbagi menjadi beberapa tempat, yakni:

1. Dinas Sosial
2. Lampu Merah Jalan Patimura Batu.

D. Sumber Data

Penulis melakukan penelitian bersumber lebih dari satu data demi terciptanya penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan segala isi dari penelitiannya, dan selain itu juga penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang didukung data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Bapak Didik Mei Djunaedi, SH selaku kepala seksi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial dan advokasi. Data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam untuk mendapatkan

informasi sebanyak-banyaknya, terutama yang berkaitan dengan penerapan kebijakan penataan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. Proses wawancara ini ditujukan terhadap narasumber tentang obyek yang diteliti, antara lain;

- a. Dinas Sosial Kota Batu
 - b. Anak Jalanan yang ada di Kota Batu
 - 1) Bandi (selaku anak Jalanan)
 - 2) Anto (selaku anak Jalanan)
2. Data Sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²⁶ Dalam penelitian ini data sekunder menggunakan data dari peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah tersebut berupa peraturan-peraturan tentang anak jalanan, seperti Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Anak Jalanan Kemudian Peraturan Walikota nomor 85 Tahun 2016 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.

Kemudian buku-buku atau literasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu: jurnal, skripsi, tesis, karya ilmiah dan pendapat-

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 67.

pendapat para ahli tentang *perlindungan hukum anak* yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menyelidiki atau mengamati secara langsung dan aktif berpartisipasi, dengan menggunakan metode tersebut penulis secara langsung dapat mengetahui kebenaran data yang diselidiki, penulis juga dapat menyatakan kepada hal-hal yang diragukan atau dianggap tidak jelas terhadap anak jalanan di Kota Batu.

2. Wawancara

Wawancara yakni sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Adapun pembagian wawancara menurut Guba dan Lincoln sebagai berikut antara lain :

- a) Wawancara oleh tim atau panel
- b) Wawancara tertutup dan wawancara terbuka
- c) Wawancara riwayat secara lisan
- d) Wawancara terstruktur dan dan tak terstruktur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Yang mana wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara tak

terstruktur juga berhubungan dengan penelitian yang peneliti laksanakan karena pertanyaan yang diberikan secara acak dan berkesinambungan.²⁷

3. Dokumentasi

Pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut berupa arsip, foto, serta hal lain yang mendukung.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam pengolahan data kualitatif, yaitu:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh Peneliti antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum

²⁷ Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 188.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis terhadap anak jalanan di Kota Batu, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan Peneliti dan membuang data yang tidak perlu.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Data-data yang diperoleh Peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk dilakukan penelitian kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

3. Verifikasi atau Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan Penulis. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh data dan memilah menjadi satu untuk dapat dikelola dan dapat dimengerti serta dapat dipublikasikan kepada orang lain. Adapun proses berjalannya analisis data menurut Janice McDrury antara lain :

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam kata,
2. Mempelajari kata-kata kunci, berupaya menemukan tema yang berasal dari data,
3. Menuliskan model yang ditemukan,
4. Koding yang telah dilakukan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ada yang mengemukakan proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen yang perlu ada dalam suatu analisis data.²⁸

²⁸ Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota Batu berada di ketinggian 700- 1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12- 19 derajat Celsius. Kota Batu berada pada 122,17'o sampai dengan 122,57' o Bujur Timur dan 7,44'o sampai dengan 8,26'o Lintang Selatan.³⁸ Ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

Seiring dengan terbitnya peraturan pemerintah RI No.12/Tahun 1993, tanggal 27 November 1993, Kecamatan Batu pun meningkat menjadi Kota Administratif (Kotif) Batu. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif. Kota Administratif Batu membawahi tiga kecamatan yaitu Junrejo, Batu, dan Bumiaji. Wilayah Kotif Batu seluas 136,74 km² atau 18.697 ha. Ini belum tercatat luas daerah hutan cagar alam dan margasatwa

Hutan Lindung Gubernur Surya di wilayah utara. Begitu pula luasan tanah irigasi sungai, badan jalan provinsi, tanah untuk jalur telepon dan listrik tegangan tinggi. Total diperkirakan seluas 753,72 ha.

Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa.

2. Demografi

Pada tanggal 6 Maret 1993, kota administrasi di Kota Batu dibentuk dan diresmikan, karena Kota Batu dahulunya adalah bagian dari wilayah kabupaten Kota Malang. Tanggal 10 April 1995, dikirim permohonan surat persetujuan DPRD kabupaten Malang dan Bupati Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu. Pada tanggal 11 April 1995, pengiriman surat persetujuan kepada pembantu Gubernur di Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu.

Pada tanggal 6 Juni 1996, dengan persetujuan DPR kota Malang, surat persetujuan Bupati dan Pembantu Gubernur di Malang, dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur, dan melalui proses yang sangat panjang tanggal 28 Pebruari 2001 diturunkan surat keputusan MENDAGRI dan Otonomi Daerah. Dan tanggal 21 Juni 2001 Kota Batu disahkan menjadi kota administratif berdasarkan UU No. 11 tahun 2001. Dan tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu telah diresmikan menjadi daerah otonom yang berpisah dengan wilayah Kabupaten Malang, yang terdiri dari tiga kecamatan dan 19 desa serta kelurahan.

Berdasarkan data statistik Kota Batu, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19.908 km, maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa per km. Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 1,17 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelum yang sebesar 1,14 persen. Selama periode 2012-2014 pertumbuhan penduduk di Kota Batu relatif stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah.

3. Luas Wilayah

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Dengan rincian luas Kecamatan Bumiaji: 12.797,89 Ha, Kecamatan Batu: 4.545,82 Ha, dan Kecamatan Junrejo 2.565,02 Ha.³⁹ Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak di jumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori mulai dari 600 MDPL sampai dengan lebih dari 3000.

MDPL dari enam kategori tersebut wilayah yang paling luas berada pada ketinggian 1000-1500 MDPL yaitu seluas 6.493,64 Ha. Kemiringan lahan (*slope*) di Kota Batu berdasarkan data dari peta Bakosurtunal tahun 2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25- 40% dan kemiringan >40%.

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian di Kota Batu banyak yang ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Karena, letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan membuat banyak pariwisata yang ingin datang dan berkunjung. Maka dari itu, dengan adanya pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu yang ditunjang dari sektor pariwisata. Pada bidang pertanian, Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai Kota Apel. Apel Batu memiliki empat variasi yaitu apel manalagi, apel rome, apel anna, dan apel wangi.

Kota Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapat julukan sebagai kota agropolitan. Karena letak geografis yang berada di dataran tinggi, Kota Batu banyak menghasilkan berbagai sayur mayur, bawang putih, hingga berbagai jenis bunga. Selain itu, Kota Batu juga merupakan Kota seniman, karena terdapat banyak sanggar lukis dan galeri seni yang berada di Kota Batu.

B. Asas dan Bentuk Tanggungjawab Pemerintah Kota Batu terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Pengemis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan publik biasanya dijelaskan di peraturan perundang-undangan seperti undang-undang (UU), peraturan presiden, dan peraturan daerah (perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan atau peraturan publik. Peraturan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan

oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, peraturan publik adalah suatu kebijakan-kebijakan lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seperti peraturan yang menjelaskan tentang tarif dasar listrik (TDL), tarif bus kota, tarif telepon, harga BBM, pembinaan anak jalanan pengemis dan gelandangan.

Pemerintah Kota Batu dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial ini yaitu lebih tepatnya ialah Dinas Sosial Kota Batu sebagai pusat utama menyesuaikan aturan peraturan daerah yang sudah menjadi kebijakan oleh pemerintah daerah. Diantara lain dijelaskan juga mengenai program-program pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis seperti penerapan usaha pencegahan oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya sendiri untuk mencegah banyaknya jumlah penyebaran permasalahan dari adanya anak di jalanan, gelandangan dan pengemis dan digerakkan dengan usaha penanggulangan dengan tujuan untuk meminimalkan atau mengurangi tempat-tempat atau jalanan umum dari anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang diperuntukkan untuk seseorang maupun kelompok.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Usaha perlindungan anak perlu dilakukan sedini mungkin, ketika sejak dari janin dalam kandungan hingga anak berumur 18 tahun. Berdasarkan dari konsepsi perlindungan anak yang wajib dilakukan, maka kewajiban yang

diajarkan dan diberi perlindungan untuk anak memuat asas-asas yaitu: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pemerintah Kota Batu dalam menghadapi masalah sosial diantaranya anak jalanan yang semakin banyak di kota wisata ini, maka pemerintah Kota Batu mengeluarkan peraturan walikota No 85 tahun 2016 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis diharapkan mampu meminimalisir masalah sosial khususnya anak jalanan.

Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan anak jalanan adalah adanya rumah singgah bagi anak-anak jalanan. Rumah singgah berfungsi untuk tempat pemusatan sementara yang sifatnya nonformal, tempat di mana anak-anak dapat dan belajar untuk memperoleh informasi, pengetahuan, wawasan, serta pembinaan dari awal sebelum menuju kedalam proses pembinaan yang lebih lanjut. Dijelaskan antara lain dari tujuan dibentuknya rumah singgah yaitu menolong anak jalanan dalam menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi yang ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Melalui rumah singgah, anak-anak jalanan yang masih berkeliaran di pinggir jalan dapat diberi pengarahan seperti memberikan atau mengajarkan keterampilan terhadap kemampuan bakat dan minatnya, yaitu dari pilihan program pendidikan luar sekolah. Adanya rumah singgah ini untuk anak-anak jalanan sangat berguna fungsinya untuk mendapat pengetahuan yang isinya seperti pembinaan yang mengajarkan nilai-nilai normatif dan ilmu

pengetahuan, serta peluang mendapatkan kebersamaan seperti bermain bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Dengan rumah singgah ini menciptakan sikap dan tingkah laku lebih tepatnya akhlak terhadap anak-anak yang setiap bertindak harus mematuhi aturan, nilai-nilai, dan norma yang diterapkan di masyarakat dan mengajarkan pendidikan moral dan karakter untuk memberikan pemenuhan dasar kebutuhan anak serta menyiapkan masa depan anak sehingga menjadi masyarakat yang bermanfaat, produktif, dan bermasa depan cerah.

Faktanya dengan mengajak anak jalanan ini memiliki banyak faktor atau masalah yang sering kita jumpai seperti Faktor pembangunan, bentuk atau model pembangunan yang lebih berpihak terhadap pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota. Sehingga menimbulkan masalah terhadap masyarakat pedesaan yang melakukan urbanisasi. Tidak hanya edukasi atau pengetahuan dan keterampilan juga salah satu alasan mereka kalah/tidak mampu untuk menggerakkan kemampuannya sehingga sulit memasuki sektor formal dan mengakibatkan masyarakat berkerja apapun demi menghidupi kehidupan sehari-harinya, sebagian mereka akhirnya memilih menjadi keluarga gelandangan(*homeless family*) dan mereka hidup bersama anak-anak mereka (keluarga), maka dapat dikatakan anak-anak mereka disebut juga sebagai anak jalanan.

Faktor kemiskinan ini dapat dikatakan alasan paling besar dari hadirnya anak jalanan, banyaknya anak jalanan yang memilih hidup di pinggiran bias disebut dari keluarga miskin, baik yang tinggal di pedesaan

maupun perkampungan kumuh. Faktor kekerasan keluarga ini juga menjadi alasan dari anak jalanan, anak yang selalu menjadi korban kekerasan secara fisik, mental dan seksual dari orangtuanya ini memilih untuk menjadi anak jalanan. Tekanan atau depresi dari anak tersebut menyebabkan anak tidak betah untuk hidup bersama dan mencari kebebasan diluar sana sehingga mereka meninggalkan rumah.

Penulis mewawancarai salah satu perwakilan Dinas Sosial yaitu lakuan Bapak Didik Mei menjelaskan alasan dari anak yang memasuki dunia jalanan sebagai berikut:

“Anak-anak yang terdapat di pinggiran jalan ini banyak alasan nya mas, bisa dari Faktor lingkungan, faktor ekonomi juga bisa, faktor ajakan teman dan faktor keluarga malah lebih utama yang diperlakukan tidak pantas seperti kekerasan. Terkadang orang tua juga lelah mengingatkan terhadap anak yang salah pergaulan sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi anak jalanan.

Berbeda lagi ketika peneliti mewawancarai salah satu anak jalanan asli kota Batu yang bernama Anto (17tahun) mengungkapkan:

“Ini disebabkan karena kebutuhan hidup yang semakin ningkat mas, mau makan aja kadang-kadang saya susah, bahkan bisa-bisa saya cuma sehari aja kalo makan. Saya ini ngemis gini buat makan sendiri saya cari-cari sendiri tanpa ikut saudara tau tetangga mas. Saya cuma pengen hidup mandiri aja mas, tanpa merepotkan orang lain.”

Anto pun menjelaskan bahwa dia mengibaratkan kehidupan ini sangat keras sehingga dia memutuskan untuk hidup dijalan. Peneliti juga mengambil kesimpulan faktor keluarga sangat berpengaruh besar dalam kehidupannya dengan kurangnya perhatian dan kurangnya kasih sayang dari orang tua nya sendiri, sehingga ia mencari pelampiasan dengan cara mencari temannya

sendiri untuk mendapat kesenangan dan perhatian dari sesama sehingga mendapatkan rasa nyaman dan bahagia dibandingkan saat dia didalam rumah.

Peran pemerintah dalam masalah ini sangat perlu digunakan. Dalam mengatasi masalah yang jalani oleh anak-anak tersebut, merupakan tugas dari pemerintah daerah sendiri tentang pembinaan dan kesejahteraan anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya. Pembinaan disini sangat diperlukan, dimana harus bervariasi melalui proses pendidikan yang sangat baik dengan berbagai aspek. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pemandangan anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia khususnya di Kota Batu ini tidak ada habisnya, setiap hari desakan ekonomi atau kemiskinan menjadi alasan klasik meskipun di kota Batu sendiri memiliki program untuk masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya dengan gratis atau tanpa biaya. Keluarga yang dibawah garis kemiskinan harus tanggungjawab dari orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Penanggulangan salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meminimalisir dari kejadian yang telah terjadi untuk tidak diulangi kembali kejadian tersebut. penanggulangan sangat penting untuk upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari tongkrongan anak jalanan yang hidup seseorang maupun kelompok.

Kehidupan anak jalanan memiliki resiko bagi diri anak jalanan, masyarakat dan bangsa dan negara. Dampak atau resiko anak jalanan seperti mengalami eksploitasi oleh preman maupun orang tua anak jalanan tersebut, anak jalanan rawan atas perlakuan kekerasan, rawan atas pemerasan, rawan atas kecelakaan lalu lintas, yang menyebabkan tumbuh kembang anak tidak dapat hidup dengan wajar baik fisik maupun psikis. Dampak bagi masyarakat sendiri yaitu mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, merusak keindahan kota, dsb. Dampak bagi bangsa dan negara juga dapat dirasakan seperti terhambatnya penerus bangsa generasi muda karena jawaban negara kita puluhan tahun kedepan adalah generasi muda saat ini, tingginya tingkat ekonomi yang digunakan untuk anggaran pembinaan rehabilitasi sosial bagi anak jalanan. Permasalahan terhadap anak jalanan sosial ini sebaiknya diberikan perhatian baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Alasan ini tidak berlebihan melihat masa depan mereka termasuk dari masa depan bangsa karena mereka termasuk bagian dari penerus bangsa.

Masalah anak jalanan ini termasuk masalah sosial bersama yang sulit untuk diatasi dan menjadi masalah klasik di negara berkembang seperti negara kita sendiri yaitu Indonesia. Terlihat banyak sekali hal-hal negatif dari anak jalanan, dikarenakan juga anak jalanan sendiri mungkin mempunyai masalah yang berat dan membuat miris. Keluarga pun banyak menuntut untuk anak sendiri menjadi dewasa secepatnya agar beban tanggung jawab ekonomi keluarga dapat ditanggungnya, sehingga mereka tidak mempunyai masa kecilnya yang indah dan yang dapat dikenang seumur hidupnya.

Anak jalanan yang hidup di jalanan tidak dapat disamaratakan. Dapat dijelaskan kembali bahwa anak-anak berada di jalan karena tekanan ekonomi, boleh jadi karena pergaulan, pelarian, tekanan orang tua atau atas dasar pilihan mereka sendiri.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dari anak jalanan sendiri adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosialnya) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbela-kangan, keterasingan dan perubahan lingkungan secara mendadak yang kurang mendukung seperti bencana alam.

Kehidupan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) kewajiban salah satu program prioritas pemerintah. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial. Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dinas sosial Kota Batu dalam menjalankan programnya sudah sangat baik namun dalam pelaksanaannya kurang optimal, banyak terlihat anak jalanan yang berkegiatan sebagai pengemis dan pengamen di jalan dan tempat-tempat umum. Salah satu upaya nya seperti pendataan, kurang baiknya dinas sosial dalam pendataan sehingga banyak data-data anak jalanan yang tidak

berjalan optimal dan tidak ada hukuman terhadap anak jalanan untuk efek jera bagi mereka. Dan sosialisasi secara langsung dengan media terjun ke lapangan ini kurang diminati tau disukai oleh anak-anak disebabkan seperti membosankan, Dinas sosial harus mencari solusi dan lebih aktif lagi sehingga anak jalanan saat dibina tidak jenuh atau bosan.

Pemantauan saat ini difokuskan oleh dinas sosial kota batu mereka bekerja sama dengan satpol pp untuk memonitoring anak jalanan yang berkegiatan di jalan sebagai pengemis atau pengamen dalam aktivitas dinas sosial cukup baik dalam pengerjaannya.

Pemerintah menjadi tugas utama untuk menjaga dan menertibkan masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah. Dimana masyarakat menengah ke bawah ini adalah masuk golongan masyarakat yang kurang mampu yang mana mereka berpenghasilan minim atau bahkan kurang, yang mana ada dari keluarga mereka memilih untuk mencari uang di jalanan dari pada keluarga mereka meneruskan untuk pendidikan. Tak jarang banyak dari mereka yang memilih jalannya masing-masing untuk menyambung hidup. Adapun anak jalanan yang pernah peneliti jumpai di suatu tempat dekat stopan lampu merah yang terletak di sekitar kota Batu. Bandi namanya dan dia umur 17 Tahun. Dia bercerita mulai dari pengalaman serta kegiatan apa saja saat dia di jalanan sebagai berikut:

“Pertama aku nak dalanan iku kiro-kiro 2 tahunan wingi mas. Saiki 2019 dadi awal aku nak dalanan iki 2017 akhir pas aku medot sekolah seole gara-gara ekonomi keluarga seng gak cukup mas. Awale mek nyobak-nyobak tak gae nyambung orep suwi-suwi enak, aku isok njajan gak jalok wong tuo soale aku sadar lek keadaane wong tuoku kurang. Dan ambek aku orep nak dalan iki aku isok nambahi kebutuhan keluarga

soale aku nduwe adek seng jek cilik. Dadi aku ngeroso nyaman ambek orepku seng saiki."²⁹

Artinya: "Pertama saya di jalanan itu kira-kira dua tahun yang lalu mas. Sekarang 2019 berarti awal saya di jalanan ini 2017 akhir pas saya putus sekolah karena gara-gara ekonomi keluarga yang kurang cukup mas. Awalnya Cuma coba-coba untuk kelanjutan hidup saya lama-lama enak, saya bias jajan tanpa meminta orang tua karena saya sadar keadaan orang tua saya kurang. Dan dengan saya hidup di jalan ini saya bias menambahi kebutuhan keluarga karena saya punya adik yang masih kecil. Jadi saya merasa nyaman dengan hidup saya sekarang ini."

Ketika peneliti bertanya apa respon orang tua saat dia memasuki dunia jalanan, Bandi pun menjelaskan sebagai berikut:

"Dijarne wae mas, ibuk bapakku yo meneng ae. Pernah dikongkon sekolah tapi akune seng gak gelem lah wes kadong koyok ngene, yo gak onok seng golek I mas sopo yoan seng arep golek I hehehe. Wong tuo koyok e wes mklumi ambek keadaan mas. Aku ngene gakpapa asal mene adekku ojok koyok aku lek isok aku pengen adekku sekolah ngunu ae."

Artinya "Dibiarkan sudah mas, ibu bapak juga dia saja. Pernah disuruh sekolah tapi sayanya tidak mau karena sudah terlanjur seperti ini. Ya gak ada yang nyariin mas, siapa yang juga yang mau nyariin hehehe. Orang tua sepertinya sudah memaklumi dengan keadaan mas. Saya seperti ini gakpapa asal besok adik saya jangan seperti saya kalua bias saya pingin adik saya sekolah gitu saja."

Dari penjelasan di atas sedikit bisa dilihat bahwa mereka meskipun hidup di jalanan tapi hati mereka juga peduli terhadap keluarga. Hanya saja ekonomi yang mengharuskan mereka hidup di jalanan. sudah menjadi masalah yang biasa kalau setiap daerah memiliki masyarakat yang minim akan ekonomi khususnya di kota Batu. Adapun kesatuan kedinasan yang berwenang menangani anak jalanan yaitu dinas social kota Batu. Disini peneliti melakukan wawancara dengan Pak Didik Mei selaku salah satu staff

²⁹ Bandi, wawancara, (Batu 12 desember 2019), 15.45 WIB

Dinas Sosial yang bekerja di bagian data serta juga langsung ke lapangan. Alhamdulillah peneliti pernah bertemu langsung dengan pak Didik Mei di kantor Dinas Sosial Kota Batu. Dimana banyak informasi yang diketahui dari beliau mulai dari latar belakang anak jalanan, karena beliau juga bertugas langsung ke lapangan menangani anak jalanan. Jumlah anak jalanan dan juga peranan serta upaya Dinas Sosial menanggulangi permasalahan tersebut yaitu anak jalanan.

Perlu diketahui bahwa anak jalanan yang ada disekitar kota batu jumlahnya banyak sekali. Ada banyak pun mereka itu bukan asli dari masyarakat Kota Batu sendiri melainkan mereka adalah masyarakat pendatang di luar Kota Batu. Hal itu dibuktikan dengan kuat adanya data-data seluruh masyarakat Kota Batu yang mana hanya sebagian kecil kalau yang tertera di Data anak jalanan yang asli Kota Batu hanya berjumlah kurang dari 10 orang atau lebih tepatnya 8 orang saja. Itu menandakan jika kita menjumpai banyaknya anak jalanan di Kota Batu merekalah yang dimaksud pendatang karena Kota Batu sendiri mempunyai daya tarik yang tinggi bagi anak-anak jalanan untung menjalani berlangsungnya hidup. Kota Batu sendiri merupakan salah satu Kota pariwisata terbesar di Jawa Timur.³⁰

Pernyataan tersebut semakin membenarkan lantaran pernah suatu ketika peneliti juga mewawancarai salah satu anak jalanan yang juga di stopan lampu merah. Pada saat ditanya mengenai latar belakang dari mereka, mereka memaparkan dengan santai:

³⁰ Didik Mei, wawancara (Batu 23 Oktober 2019) 09.00 WIB

“kulo asli pasuruan mas, niku koncoku nggeh pasuruan seng iku lare blitar. Awal nak embong ngene iki awale bosen mas orep ngunu-ngunu ae akhire milih kabur teko omah ngamen sampek totok Malang Batu. Suwe-suwe enak mas akeh koncone dadi yowes ngene ae enak. Aku medot sekolah yo kerono keadaane omah seng kurang mampu mas. Dari pada aku nambahi beban aku sekolah yo gak niat mending aku nak dalanan ae istilaha dadi anak punk mas.”³¹

Artinya “saya asli Pasuruan mas, itu teman saya juga Pasuruan, kalua itu anak Blitar. Awal di jalanan begini saya bosan mas hidup gitu-gitu saja akhirnya saya memilih kabur dari rumah buat ngamen sampai Malang Batu. Lama-kelamaan enak mas banyak temannya jadi ya sudah begini saja. Saya mutus sekolah juga karena keadaan rumah/keluarga yang kurang mampu mas. Daripada saya menambah bebas saya sekolah juga tidak niat mending saya di jalanan saja istilahnya jadi anak punk mas.”

Permasalahan seperti ini membuat Dinas Sosial bekerja lebih ekstra karena bukan hanya masyarakat pribumi melainkan banyak penduduk pendatang yang menjadikan permasalahan ini semakin bertambah tiap tahunnya.

Pada saat peneliti menanyakan peranan Dinas Sosial untuk mengurangi anak jalanan, hingga sampai membantu anak jalanan yang bermasalah, pak Didik menjelaskan bahwa peran yang diberlakukan tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014. Di mana petugas Dinas Sosial mendata setiap warganya tanpa terkecuali. Di situ dapat diketahui mana keluarga yang mampu dan mana keluarga yang kurang mampu, serta mana yang keluarga dari mereka yang hidup di jalanan. Dinas Sosial juga memberi dampingan kepada keluarga kurang mampu dan anak jalanan dengan inovasi seperti kerajinan agar kehidupan mereka tidak tertuju

³¹ Antok, wawancara (Batu 15 Januari 2020) 13.45 WIB

hanya di jalanan saja. Bahwa mereka juga bisa melakukan sesuatu untuk menambah penghasilan mereka dengan kerajinan tersebut seperti yang dikatakan Pak Didik “Kita memiliki kegiatan sendiri dalam setiap bulannya. Ada program pembinaan terhadap anak jalanan, misal diberikan pelatihan kewirausahaan, lalu acara santunan dengan tujuan anak jalanan mendapat siraman rohani.”³²

Kembali lagi ke pribadi masing-masing, ada yang berubah dan ada juga yang pasrah dan putus asah memilih untuk tetap kembali ke jalanan. Hal tersebut semakin memutar otak orang dibalik Dinas Sosial untuk bekerja lebih keras lagi karena mereka kurang sadarnya diri.

Tidak jarang mereka anak-anak jalanan bermasalah dengan kepolisian mulai dari pemaksaan, penjambretan, hingga perkelahian. Tugas dinsos memberikan pendampingan sebagai wali membantu proses hukum supaya mereka anak jalanan tetap mendapatkan hak-haknya, apabila sampai masuk kepolisian kadang kala dinsos mendampingi sampai bebas hingga selesai. Untuk mengetahui kembalinya anak jalanan tersebut ke kasus yang mengakibatkan hukum itu jarang, tergantung pembinaannya. Biasanya setelah pulang anak kembali ke orang tua atau keluarga serta dinsos masih mengawasi dan juga tidak lepas tanggung jawab juga. Biasanya anak jalanan merasa jerah dan akan berhenti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum jika sudah mendapatkan hukuman.

³² Didik Mei, wawancara (Batu 23 Oktober 2019) 09.10 WIB

Adapun faktor yang membuat penghambat untuk memberikan perlindungan hukum berupa jaminan sosial untuk anak jalanan di Kota Batu. Saat adanya penertiban kepada para anak jalanan di sekitar jalanan Kota Batu masih ada anak jalanan yang lari bersembunyi dan berpencar sehingga membuat Dinas Sosial memberi jaminan sosial yang kurang merata, karena banyak anak jalanan yang merasa takut tertangkap oleh petugas yang sedang melakukan penertiban. Para anak jalanan kurang mengetahui dengan adanya kegiatan penertiban tersebut, Dinas Sosial mempunyai tujuan yang sangat baik yaitu dengan bertujuan memberikan pembinaan kepada para anak-anak jalanan dan juga memberikan jaminan sosial kepada para anak-anak jalanan tersebut seperti misalnya mereka mendapatkan dampingan untuk mereka lebih kreatif lagi untuk menciptakan kreatifitas mereka dalam mendapatkan uang yang lebih baik.

Adapun usaha pada saat mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak jalanan agar mereka memperoleh jaminan sosial seperti yang disampaikan oleh Pak Didik Mei adalah:

“Ada mas usaha dari Dinas Sosial untuk mengatasi hal seperti ini. Disnos bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan para anak jalanan dan mengumpulkan anak jalanan ke tempat penampungan anak jalanan. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan empat kali dalam setahun. Cara pegawai Dinsos dan satpol PP pun juga diperhatikan dalam melakukan raia tersebut. Tidak boleh ada unsur kekerasan, karena mereka anak jalanan juga manusia yang mempunyai derajat yang sama di mana Tuhan. Setelah dilakukan razia kepada anak jalanan, mereka akan dibawa ke penampungan anak jalanan. Di sana mereka para anak jalanan akan gembleng diberikan pembinaan edukasi dan pelatihan

*untuk dapat merubah perilaku mental dan pola pikir mereka serta merubah pola hidup mereka.*³³

Ada beberapa hambatan atau kendala dalam pemberdayaan anak jalanan, yaitu sebagai berikut:

1. Hambatan dalam pemberdayaan anak jalanan ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana utama yaitu panti rehabilitasi sosial atau penampungan untuk anak jalanan yang tertangkap, dan mobil pengangkut untuk anak jalanan tersebut tidak dimiliki oleh Dinas Sosial.
2. Kurangnya anggaran dana dalam program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan. Selama ini berjalannya program pemberdayaan dan pembinaan anak jalanan, berasal dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu yang mana seluruh pendanaannya berasal dari pusat. Karena terbatasnya anggaran yang diperoleh dari alokasi anggaran sangat minim, maka penertiban, pemberdayaan, pembinaan anak jalanan sangat terkendala. Hal ini dapat dimaklumi setiap tahun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), semakin meningkat, sedangkan anggaran Pusat harus dapat dibagi ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang terjaring pada penertiban anak jalanan ini ialah kategori anak-anak, remaja, lanjut usia yang beraktifitas di lampu merah. Pada dasarnya adalah faktor ekonomi dan lingkup internal keluarga yang tidak menasehati keluarganya, sehingga terjadilah penyimpangan anak jalanan. Sosialisasi yang diberikan ketika

³³ Didik Mei, wawancara (Batu 23 Oktober 2019) 09.25 WIB

dalam penertiban baik pemberian nasihat, pembinaan mental dan rohani, ternyata sangat sulit karena dengan mengemis di jalanan lebih mudah dalam mendapatkan uang tanpa bersusah payah dan akhirnya setelah dibina selama 3-7 hari mereka kembali ke jalanan. Sedangkan masalah lainnya adalah seringkali masyarakat memberikan sesuatu kepada anak jalanan yang berada di jalanan, baik berupa uang atau lainnya, seakan-akan mereka berjiwa sosial, padahal dengan kejadian seperti ini dapat menyebabkan tumbuh suburnya anak jalanan yang berada di jalanan.

Penulis menyimpulkan terhadap dinas sosial yang kurang baik dalam aktivitasnya disebabkan kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota ke dinas sosial. Oleh sebab itu, banyak masyarakat atau warga yang memberi uang kepada anak-anak yang bertemu di jalanan sebagai pengamen maupun pengemis dengan rasa kasihan dan peduli, masyarakat seharusnya dapat mengerti jika memberi uang terhadap anak jalanan dapat memberi peluang untuk berkembang luasnya anak jalanan di kota wisata ini

C. Tanggungjawab Pemerintah Kota Batu terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Pengemis Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan agama yang sempurna dan sering disebut juga Rahmatan Lil Alamin (rahmat bagi semesta). Sumber hukum dalam Islam adalah Al Qur'an dan Hadist. Di mana Al Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama dari keseluruhan ajaran syariat Islam. Di dalam Al Qur'an, anak dapat dikatakan sebagai kabar atau berita baik, hiburan dalam penglihatan mata, dan perhiasan dalam hidup. Pemahaman lain menjelaskan bahwa anak adalah suatu karunia dari Tuhan yang harus dijaga, dikasihi, dinafkahi dan dididik dengan ilmu, etika, agama, serta pengetahuan lainnya, agar anak tersebut menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan. Anak juga harus dididik dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³⁴

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak mempunyai peran penting dalam proses pembangunan. Anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita

³⁴ Shofiyul Fuad Hakiky "Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam" Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, Hal 278

perjuangan bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini bertujuan agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab baik secara individual maupun universal sebagai tanggung jawab masyarakat. Olehnya itu tentu anak membutuhkan perlindungan hukum dalam berbagai aktifitas mereka.

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil bagi kehidupan anak apabila tiga syarat dapat dipenuhi pertama, faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak. Kedua, nilai budaya yang memberi kebebasan bagi pertumbuhan anak. Ketiga, solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.

Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang, maka pemeliharaan dan pengasuhan anak atau diistilakan dengan *hadanah* menjadi tanggung jawab orang tuanya. *Hadanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karna ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya, dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadanah*.

Dalam Agama Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat dimasa yang akan datang, maka pemeliharaan dan pengasuhan anak atau diistilakan dengan *hadanah* menjadi tanggung jawab orang tuanya. *Hadanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karna ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya, dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadanah*. *Hadhanah* (pengasuhan anak) hukumnya

wajib, karena anak akan hancur dengan sebab ditelantarkan. Oleh karena itu, wajib menjaga anak tersebut dari kehancuran sebagaimana diwajibkan menafkahnya dan menyelamatkannya dari kebinasaan.

Dalam pandangan fiqh, anak adalah karunia sekaligus amanah. Oleh karena itu, orang tua harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Islam mengecam tradisi jahiliyah yang tega membunuh anak-anak mereka karena kesulitan ekonomi. Dalam QS. al-An'am (6): 151, Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَدَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١﴾

151. Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya"

Orang tua mempunyai arti penting bagi anak, kewajiban mendidik dan memberikan perhatian juga kasih sayang. Artian mendidik adalah membekali pengetahuan jasmani dan rohani serta akal sehat terhadap anak, agar anak bisa berkembang dan bisa mengatasi permasalahan hidup yang kelak akan

dihadapinya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk memelihara seorang anak. Namun jika didalam suatu pernikahan terdapat perpecahan atau perceraian, maka yang lebih berhak untuk mengasuh seorang anak adalah Ibu. Pemberian prioritas hak asuh kepada ibu secara psikologis tidak lain karena insting dan karakter serta kasih sayang ibu pada umumnya memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan seorang ayah.

Anak jalanan sebagai salah satu unsur anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan pengembangan pribadi yang tidak normal keberadaan anak jalanan disebabkan karena penelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidak mampuan keluarga. Kenyataan memperlihatkan bahwa anak jalanan semakin hari semakin bertambah ia tidak hidup di pedesaan tetapi di perkotaan dan dibarengi dengan adanya kenyataan bahwa semakin besar tingkat perkembangan suatu kota maka semakin banyak pula anak jalanan, yang seolah dapat memberikan kesan bahwa adanya anak jalanan itu adalah karna adanya kota. Adanya anak jalanan dalam jumlah yang banyak mengakibatkan bertambahnya masalah sosial di Kota dan di sisi lain adalah perkembangan Kota.

Adanya anak-anak dibawah umur yang tinggal di jalanan merupakan salah satu kelompok yang dapat mengganggu keindahan Kota Wisata Batu. Anak tersebut seharusnya belajar dan berada di Sekolah tetapi karena kondisinya tidak mendukung, maka ia berada di tempat keramaian, jalan,

terminal, pasar, pelabuhan, dan pembuangan sampah untuk mempertahankan hidup. Dalam rangka menentaskan kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok, yakni kewajiban setiap individu, kewajiban orang lain, masyarakat, dan kewajiban pemerintah.

Dari banyaknya penjelasan mengenai Anak jalanan dapat disimpulkan pengertian anak jalanan yaitu yang *Pertama*, Anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beraktivitas di jalanan. *Kedua*, Aktivitas yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah atau mengais rezeki demi kelangsungan hidup mereka. *Ketiga*, Lokasi yang menjadi tujuan mereka adalah persimpangan jalan dan tempat-tempat keramaian umum lainnya. Sedangkan dalam pembatasan usia anak jalanan terjadi sedikit perbedaan, perbedaan ini berdasarkan atas cara pandang mereka dalam memandang batasan usia anak-anak, sebagian ada yang mengatakan bahwa batas usia anak adalah 21 tahun, sebagian lainnya membatasi sampai 16 tahun, sementara sebagian yang lain membatasi sampai usia 15 tahun saja.

Banyaknya anak jalanan mengakibatkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, bahkan dibunuh, serta kekerasan psikis, seperti dicemooh, dihardik, dibentak, tetapi juga merembet pada kekerasan seksual, seperti dicabuli dan diperkosa. Kita semua tentu teramat risau dengan pemberitaan-pemberitaan media massa dewasa ini, tidak sedikit anak-anak kita, baik anak jalanan maupun yang bukan anak jalanan, yang menjadi korban

kebiadaban nafsu syahwat bapak kandunginya, saudara kandunginya, guru sekolahnya, tetangganya, dan bahkan anak-anak seusianya. Selain itu, ada pula anak jalanan yang sengaja dieksploitasi, baik oleh orangtua kandung maupun oleh orang lain. Mereka dipekerjakan dalam sektor ekonomi produktif dengan jam kerja di luar batas kemampuan, bahkan menjadi korban trafficking yang dijadikan pekerja seks komersial(PSK).

Islam sebagai agama yang universal, sangatlah menghendaki anak-anak itu dapat hidup dan tumbuh berkembang secara baik. Bahkan Islam memandang hakekat anak itu sebagai rahmat yang diberikan Allah SWT kepada hambanya yang harus dibina agar mereka tidak menjadi anak yang terlantar. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah:177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ ۱۷۷﴾

177. “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Keberpihakan Islam ini bukan sebatas pada aktivitas yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusiaan kaum dhuafa termasuk anak jalanan, melainkan lebih dari itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa mereka menuju keselamatan, kedamaian, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Bertitik tolak dari posisi anak sebagai amanah yang harus dipenuhi kebutuhan dan hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina, dan melindungi anak agar dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia dan sejahtera lahir batin. Bahkan Allah melarang hambanya untuk menelantarkan keluarga, termasuk anak yang berada pada pengasuhannya. Allah berfirman dalam surat QS.An-Nisa:9 yaitu:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

9. *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*

Dalam Hukum Islam kita memang tidak ditemukan aturan hukum atau penjelasan yang menerangkan tentang penelantaran anak, meskipun demikian bukan berarti bahwa seorang anak bisa diperlakukan tidak semestinya. Karena orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anaknya.

Agama Islam memberikan perhatian yang besar kepada keselamatan dan pemeliharaan anak hal itu terdapat di beberapa ayat Al Qur'an dan hadist yang memerintahkan serta melindungi kesejahteraan anak, diantaranya yaitu:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهَا بِوَالِدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣﴾

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Baqarah :233)³⁵

Dalam hal anak tidak mendapatkan pengasuhan dari orangtua, kerabat, atau keluarga pengganti, maka alternatif terakhir adalah pengasuhan berbasis lembaga kesejahteraan sosial anak yang berperan sebagai pengganti orangtua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di lembaga, dan memenuhi hak – hak mereka.

Dalam QS Al-Maidah : 32 Allah berfirman:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ

³⁵ QS Al-Baqarah :233

بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۝ ٣٢

32."Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”

Melihat ayat diatas dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, bahkan anak terhadap orang tua sejak masih bayi. Meskipun demikian bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang diatur dalam islam.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فِكْلَكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW: Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."(Hr Bukhari)

Pada dasarnya, hadis tersebut menjelaskan tentang ajaran kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah perilaku yang paling pokok. Seluru manusia yang hidup di bumi dapat dikatakan sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, sebagai pemimpin mereka mengemban tanggung jawab, setidaknya tanggung jawab kepada dirinya sendiri.

Akan tetapi, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah bukan semata-mata untuk melaksanakan tugas kemudian setelah tanggung jawab tersebut terhadap yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti usaha seorang pemimpin yang bertujuan untuk mensejahterakan bagi pihak yang dipimpin. Jika dipersamakan seperti penggembala, pemimpin harus mencari tempat teduh, merawat, serta memberi makan binatang gembalanya. Lebih jelasnya seorang penggembala harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan binatang gembalanya.

Perlindungan hukum atas anak jalanan adalah tanggung jawab seorang pemimpin, karena seorang pemimpin harus memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kebijakan yang dilakukan pemimpin pemerintah pada rakyatnya harus sesuai dengan kebijakan bersama. Selain itu ada hadis; Al-Sulthonu Waliyyu man la waliyya lahu, seorang penguasa itu adalah pelindung bagi orang yang tidak mempunyainya. Memperkuat itu, Imam Mawardi mengatakan bahwa sebagian tugas pemerintah adalah menjaga masyarakat dari kerusakan dan dirusak (diganggu) orang lain.

Perlindungan hukum terhadap anak jalanan bukan hanya menjadi kewajiban negara dan pemimpinnya saja, melainkan juga keluarganya serta masyarakat sekitar juga memiliki kewajiban dalam hal memberikan perlindungan kepada anak jalanan sebagaimana. Terutama keluarga, jelas bahwa keluarga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta pemeliharaan terhadap anak agar segala kebutuhan anak dapat terpenuhi hidupnya baik sandang, pangan, maupun papan serta kebutuhan dalam memenuhi pendidikan anak. Ada pun dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam islam ialah:

فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون، فالحق للآخر ما دام النقص قائماً به، وإذا لم يكن الأب موجوداً
خير الولد بين الجد والأم، وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم

Artinya: “Apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ke tangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman.³⁶”

Jelas diketahui bahwasanya anak sudah selayaknya mendapatkan hak perlindungan dan kelayakan untuk berlangsungnya hidup. Karena anak merupakan salah satu karunia dari Allah SWT dan kita sebagai hamba memang sudah sepatasnya menjaga dan memelihara seorang anak demi tercapainya kelangsungan hidup seorang anak untuk ke depannya.

Hukum Islam memandang Eksploitasi ekonomi sebagai bentuk penyelewengan hak - hak anak, dan termasuk dalam jarimah ta'zir yaitu

³⁶ Asy-Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy, *Fathul Qorib dan Tarjamahanya*, (Husaini Bandung:2003), hal.93-94.

diserahkan sepenuhnya kepada hakim (Negara), sehingga sanksi yang diberikan bagi para pelaku eksploitasi ekonomi terdapat dalam UU perlindungan anak pasal 77 yang berbunyi:

“Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial; dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.”

Pasal 88

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah.”

Posisi hukum Islam sebagai salah satu norma yang dianut dalam masyarakat Indonesia perlu dijadikan landasan dalam mengkaji persoalan perlindungan anak. Elastisitas hukum Islam dengan prinsip *shâlih li kulli zamân wa makân* dan prinsip *al-hukmu yadûru ma’al illati wujûdan wa ‘adaman* menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai transedental yang melekat pada norma hukum Islam, merupakan kelebihan tersendiri yang menyebabkan penganutnya lebih yakin bahwa jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan disadari pula betapa agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan

diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.³⁷

Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kâmil dan ber-rahmatan lil ‘alâmin. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’âm ayat 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً
عَلَى اللَّهِ
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٤٠

140. “*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezeki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*”

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik

³⁷ Djaenab, “Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan,” Jurnal AIRisalah 10, no. 1 (Mei 2010): h. 3.

maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak di kemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Dalam agama Islam benar-benar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memagang teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara bersama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, di antaranya adalah: hak anak sebelum lahir dan hak anak sesudah lahir yang meliputi banyak hal, diantaranya hak untuk hidup, hak mendapat nama yang baik, hak disembelihkan aqîqahnya, hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun), hak makan dan minum yang baik, hak diberi rizki yang baik, hak mendapatkan pendidikan agama, hak mendapatkan pendidikan salat, hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan, hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik, hak mendapat pengajaran yang baik, hak mendapat pengajaran Alquran, hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis, hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan, hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas pengangguran, hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua, dan hak mendapat kasih sayang.

Kita juga sering mendengar alasan orang sekita bahwa mereka enggan membagi rizki mereka kepada anak jalanan. Mereka berasumsi bahwa anak jalanan sejatinya berberombolan tetapi berpencar. Jika kita memberi salah satu di antara mereka, maka yang lain juga akan datang dengan tujuan yang sama yaitu mengharap belas kasian dan berharap diberi sedikit uang dari kita.

Bisa diketahui bahwa masyarakat sekitar sejatinya risau dengan adanya anak jalanan yang meminta-minta. Tetapi bisa kita ketahui banyak diantara mereka yang setiap parkir disuatu tempat mereka membayar parker dengan mudahnya. Kita semua juga menyadari bahwa sekarang maraknya penarikan parker illegal yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukannya untuk mendapatkan keuntungan sendiri dengan alasan mereka bekerja jasa menjaga kendaraan mereka dan harus dibayar.

Sama-sama memberi akan tetapi dari sini bisa ambil kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat lebih respek terhadap para juru parker illegal yang juga sama-sama meresahkan daripada mereka memperhatikan anak-anak jalanan. Jika diketahui, dengan mereka memberi anak jalanan sedikit uang mereka itu sama saja mereka membantu kesejahteraan anak jalanan tersebut. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW :

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Arti dari hadist tersebut adalah tangan di atas lebih baik dari tangan dibawah. Bisa dipahami bahwa dengan memberi kita lebih baik daripada

seseorang yang meminta-minta. Dengan memberi juga kita juga bisa merasakan syukur nikmat dan instropeksi diri bahwa masih banyak orang yang kekurangan dibanding kita. Dengan kita memberi mereka dalam Islam juga disebut dengan sedekah atau shodaqoh.

Secara terminologi, sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Memberi sejumlah uang atau barang yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan.³⁸ Dengan memberi atau sedekah secara tidak langsung kita akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Meskipun tidak berupa materi bisa juga kesehatan atau mungkin rizki pula tetapi tidak secara langsung. Karena Allah mengetahui kebutuhan yang kita butuhkan.

Karena di dalam hukum Islam dalam konteks perlindungan anak, memiliki perspektif lebih mendalam, detail dan komprehensif sehingga hal tersebut dapat dijadikan solusi “final” dalam memecahkan kebuntuan persoalan kasus-kasus anak yang terdapat di negara Indonesia.

³⁸ Musjfuq zuhdi. *Studi Islam Jilid III*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993, hlm 82-83.

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu faktanya masih memiliki banyak permasalahan seperti: Keterbatasan dana, sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan yang masih minim sekali. Hal ini membuktikan bahwa peran Dinas Sosial di Kota Batu belum memenuhi hasil yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Batu.
2. Perlindungan anak dalam Hukum Islam dimulai sejak dalam kandungan, begitupun juga terhadap anak jalanan. Negara, keluarga dan masyarakat atau siapapun warga negara wajib untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dengan biaya sendiri. Anak jalanan yang ada di Kota Batu sesuai peneliti temukan belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam, karena belum ada perintah atau warga yang mengangkat atau mengambil atau bertanggung jawab penuh terhadap anak jalanan sehingga hak-hak mereka mencari sendiri. Selain itu tidak ada baitul mal yang memberikan bantuan dan mengurus mereka.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Batu seharusnya menaikkan jumlah anggaran terhadap dinas social dalam program pembinaan anak jalanan seperti anggaran yang digunakan untuk sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik. Sehingga program yang dilaksanakan oleh dinas social kota batu dalam penggalangan dana untuk anak jalanan berjalan normal.
2. Hendaknya Pemerintah Kota Batu utamanya terhadap Dinas Sosial untuk mengadakan razia dan memberikan sanksi agar pengemis di Kota Batu tidak mengalami Peningkatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an:

Dapartermen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Ed. Revisi, Semarang, Cv Toha Putra, 1989

Buku-Buku:

Arikunto Suharsim, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar

Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Creswell John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Irawan Dwi Dimas, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.

Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Mardalis, *Metode Penelitian, suatu pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Narbuko, Cholid, *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009. .

Poerwardaminto WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.

Sudilarsih Feni, *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*. Jakarta: Penerbit Sabil, 2012.

Sugianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Cirebon: Sinar Grafika, 1999.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Zuhdi Musjful, *Studi Islam Jilid III*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1993

Skripsi:

Bali Mulyanti, Hali. "*PENGEMIS ANAK*" (*Tinjauan Yuridis-Empiris Tentang Perlindungan Hukum Pengemis Anak di Boyolali*). Skripsi, Surakarta, 2009.

Fatmawati. "*Fungsi Dinas Sosial Dalam Pembinaan Pengemis Di Kota Bandar Lampung*". Skripsi, Lampung, 2017.

Fernando, Joshua. "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang*". Skripsi, Yogyakarta, 2019

Firdausi, Himami. "*Penanganan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Malang Perspektif Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 dan Ulama Syafi'iyah*". Skripsi, Malang, 2018.

Laksamana Putra, Muchlis. "*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*". Skripsi, Yogyakarta, 2019.

Priyantoro, Norika. "*Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Perspektif Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No 1 Tahun 2014). Jenis penelitian lapangan (field research)*". Skripsi, Yogyakarta, 2015.

Rochatun, Istin. "*Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*". Skripsi, Semarang, 2011.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

Peraturan Walikota No 85 Tahun 2016 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Panglima Sudirman 507 Balaikota Among Tani
Gedung B Lantai 2
KOTA BATU

Batu, 29 Agustus 2019

Nomor : 072/1092/422.205/2019
Lampiran : -
Hal : Ijin Pra-Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Sosial Kota Batu
Di -
Batu

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim tanggal 28 Agustus 2019 Nomor : B-4124/F.Sy/TL.10/07/2019 Perihal Pra Penelitian bahwa :

Nama : RAHMAT YUSFI
NIM/NIP : 15220027
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas/Universitas : Syariah/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang


Bermaksud mengadakan Pra Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Praktik Profesi Pengemis Oleh Anak Jalanan Di Kota Wisata Batu Perspektif Yuridis - Sosiologis
Data yang dicari : Data Pengemis dan Anak Jalanan Di Kota Batu
Lokasi : Dinas Sosial Kota Batu
Peserta : -
Waktu : 2 September 2019 s.d 29 Nopember 2019

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rahmat Yusfi
Tempat & Tanggal lahir : Surabaya, 23-Desember-1996
NIM : 15220027
Tahun Masuk UIN : 2015
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Slamet
2. Ibu : Sutik
Alamat Rumah : Jalan Simo Pomahan Baru gg Ila/24
Surabaya
Nomor Telepon / HP : 081244226652
E-mail : rahmatyusfi23@gmail.com

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Puspita Wijaya Surabaya
2003-2009 : SDN Simomulyo 02 Baru Surabaya
2009-2012 : MTSn Rejoso Peterongan 1 Jombang
2012-2015 : SMA DARUL ULUM 01 BPPT Jombang
2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang